

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 – KIP ABDYA TAHUN 2018

KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/XII/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN NOMOR 39/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- ABSTRAK** : - Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kab./Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa KPU/KIP kabupaten kota menetapkan daftar pemilih tetap, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 11 Tahun 2018; PKPU No. 32 Tahun 2018.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan jumlah daftar pemilih tetap dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) hasil penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Aceh Barat Daya.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Desember 2018.
- Lampiran 1 halaman.